



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 93/028.05/ TAHUN 2019

TENTANG

TIM INVENTARISASI DAN PENDATAAN AREA RAWA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menginventarisasi dan melakukan Pendataan Area Rawa di Kabupaten Kepulauan Sangihe guna mempertahankan, melestarikan dan menjaga lingkungan hidup khususnya Area Rawa/mangrove (hutan bakau) yang dilindungi dan dijadikan Cagar Alam di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi dan Pendataan Area Rawa di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5490);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); #


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Inventarisasi dan Pendataan Area Rawa di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menginventarisir serta melakukan pendataan Area Rawa di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Mengambil/mengumpulkan data dari berbagai instansi terkait dengan ukuran/luas Area Rawa yang berada di masing - masing wilayah;
 - c. Pengambilan Data sebagaimana dimaksud pada point b, untuk bahan referensi dalam melakukan pengukuran serta penanaman/pemasangan patok;
 - d. Melakukan koordinasi dengan berbagai Instansi terkait dalam hal penentuan arah/strategi dan kebijakan demi mewujudkan tujuan dan sasaran program Pemerintah yang berhubungan dengan Penataan Ruang serta Lingkungan Hidup;
 - e. Memeriksa Dokumen atau surat lainnya terkait dengan Area Rawa di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta mengarsipkannya sebagai data awal dari inventarisasi dan Pendataan Area Rawa di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelum dilakukan pengukuran;
 - f. Melakukan Pengukuran terhadap luas Area Rawa sesuai dengan keadaan fisik yang ada pada masing-masing wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan peralatan yang dapat di jamin keakuratannya serta mendokumentasikan letak dan luas Area; 14

g. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada point f menjadi suatu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari data awal dan akan menjadi bahan kajian serta evaluasi selanjutnya.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 21 Februari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 93 / 028.05 / TAHUN 2019

TENTANG

TIM INVENTARISASI DAN PENDATAAN AREA RAWA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INVENTARISASI DAN PENDATAAN AREA RAWA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENASEHAT : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
2. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN
SANGIHE.
3. KOMANDAN DISTRIK MILITER 1301 SATAL.
4. KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT
TAHUNA.
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN
SANGIHE.
- III. KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA I : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- V. WAKIL KETUA II : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- VI. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN INFRASTRUKTUR SETDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- VII. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
4. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
5. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
6. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. #

7. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
8. KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
9. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
10. KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
11. KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
12. CAMAT SE KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VIII. SEKRETARIAT : KASUBAG PADA BAGIAN INFRASTRUKTUR SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *M*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA